

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jln. Y.C. Oevang Oeray Sintang 78612 056521703

disperindagkopukm.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Pelayanan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening Tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum
2. Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP Koperasi, pada bank umum untuk USP;
3. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan,
4. Rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
5. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
6. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
7. Memiliki kantor dan sarana kerja; dan atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan
8. Modal sendiri KSP Primer dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut: a. Modal KSP Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); b. modal KSP Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); c. Modal KSP Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
9. Modal sendiri KSP Sekunder sebagaimana dimaksud pada da lam bentuk tabungan sebagai modal KSP Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. Setiap pembentukan USP Koperasi Primer atau USP Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari asset koperasi dalam bentuk tabungan, dengan modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. KSP/USP koperasi mengajukan Izin Usaha bagi Koperasi berbadan Hukum Kabupaten melalui Lembaga OSS yang dapat dilakukan secara mandiri, pendampingan dan bantuan secara langsung di Dinas PM PTSP Kabupaten Sintang

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Jln. Y.C. Oevang Oeray Sintang 78612 056521703

disperindagkopukm.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha KSP/USP Koperasi

Pengaduan Layanan

Bidang Koperasi